



**ANALISIS PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM
KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA MARGA MULYA
KECAMATAN RANTAU RASAU**

Habriyanto

habriyanto@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Muthmainnah

muthmainnah@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Miftakhul Huda

hmiftahul363@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: hmiftahul363@gmail.com

Abstract : *The development of the public sector in Indonesia is currently strengthening the demand for the implementation of public accountability and transparency in government and politics, especially in the financial sector, which is a consequence that needs to be resolved when entering the autonomy paradigm. Accountable village financial management is management that must be accountable from planning, budgeting, management, and financial reporting activities. Achieving accountability is the main goal of the sector Public. The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), which has the task of supervising the village financial accountability system, then develops an application for village financial management, namely the village financial system or commonly known as Siskeudes. This research uses a qualitative descriptive method. This study aims to find out how to increase the accountability of village financial management in Marga Mulya village by using the village financial system application (siskeudes) and the role of the community in the realization of village accountability. The research can conclude that the quality of accountability after using the Siskeudes application is very good and the community has played a sufficient role in the realization of village financial accountability by taking part in musdes and being critical of village fund management. However, there are still several problematic aspects of village financial management that have the potential to make room for financial problems. The use of the Village Financial System (Siskeudes) application in Marga Mulya Village, Rantau Rasau District is in accordance with the provisions. limited human resources to lack of assistance in the implementation of the Siskeudes application.*

Keywords: *Accountability of Village Financial Management, the use of the siskeudes application.*

Abstrak : Perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pemerintahan dan politik, khususnya bidang keuangan merupakan konsekuensi yang perlu diselesaikan saat memasuki paradigma otonomi. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dari kegiatan perencanaan, anggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Tercapainya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari sektor publik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki tugas mengawasi sistem pertanggungjawaban keuangan desa kemudian mengembangkan aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu sistem keuangan desa atau biasa dikenal Siskeudes. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa didesa Marga Mulya dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dan peran masyarakat dalam terwujudnya akuntabilitas desa. Penelitian dapat disimpulkan bahwa Kualitas akuntabilitas setelah menggunakan aplikasi Siskeudes sangat baik dan Masyarakat sudah cukup berperan dalam terwujudnya akuntabilitas keuangan desa dengan ikut andil dalam musdes dan kritis terhadap pengelolaan dana desa, Namun masih terjadi beberapa aspek problematik pengelolaan keuangan desa yang berpotensi membuat ruang terjadinya masalah keuangan. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau sudah sesuai

dengan ketentuan. keterbatasan SDM hingga kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes.

Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Penggunaan Aplikasi SIS-KEUDES.

PENDAHULUAN

Dalam masa pembangunan daerah, desa diberi kekuasaan untuk mandiri dalam mengelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya jumlah dana desa yang cukup besar dan sumber pendapatan desa, desa kini mengalami kemajuan pembangunan serta pertumbuhan yang cukup pesat. Dengan di terapkannya Undang-Undang desa di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah semakin memperhatikan dan memperkembangkan pengelolaan keuangan desa. Dari tahun 2015 pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan serta sumber dana yang mencukupi sehingga sumber daya yang dimiliki desa dapat dikelola secara maksimal agar ekonomi dapat meningkat secara mandiri melalui program dana desa. Setiap desa memiliki kebebasan untuk penyusunan keuangan serta menyajikan informasi yang berguna untuk panduan anggaran priode berikutnya.

Kabupaten tanjung jabung timur merupakan kabupaten yang terletak di provinsi jambi sumatra selatan, kabupaten tanjung jabung timur memiliki 11 kecamatan yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Jumlah Kecamatan dan Jumlah desa di kabupaten Tanjung Jabung timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1.	Kecamatan Muara Sabak Timur	12
2.	Kecamatan Rantau Rasau	11
3.	Kecamatan Nipah Panjang	10
4.	Kecamatan Mendahara	9
5.	Kecamatan Sadu	9
6.	Kecamatan Geragai	9
7.	Kecamatan Dendang	7
8.	Kecamatan Mendahara Ulu	7
9.	Kecamatan Muara Sabak Barat	7
10.	Kecamatan Kuala Jambi	6
11.	Kecamatan Berbak	6

Sumber: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Penelitian ini dilakukan di desa Marga Mulya pertepatan di kecamatan Rantau rasau yang mana di kecamatan tersebut memiliki 11 kelurahan/desa yakni: Kelurahan Bandar Jaya, Desa Marga Mulya, Desa Harapan Makmur, Desa Trimulya, Desa Sungai Dusun, Desa Rantau jaya, Desa Rantau Rasau 1, Desa Rantau Rasau 2, Desa Bangun

Karya, Desa Karya Bakti, Desa Pematang Mayan.

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang berbentuk satuan uang, segala hal berupa uang atau barang yang bisa menjadi kepemilikan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan tanggungjawab dari pemegang tata kelola desa dalam menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan desakepala masyarakat serta pemerintah atas pengelolaan dana desa serta pelaksanaan berupa rencana program kerja yang didanai dengan dana desa. APBdes terdapat akun pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Tabel 1.2

**Daftar Pemasukan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa di Desa Marga Mulya
priode 2021-2023**

NO	TAHUN	AWAL	PERUBAHAN	KURANG/LEBIH
1.	2021	Rp.1,765,418,400	Rp.1,745,230,400	Rp. 20,188,000
2.	2022	Rp.1,846,511,630	Rp.1,847,596,341	Rp. 1,084,711
3.	2023	Rp.1.656,831,345	Rp.1.709,598,275	Rp. 52.766,930

Sumber : APBDes Desa Marga Mulya tahun 2020-2023.

Dari tabel diatas terlihat Desa Marga Mulya menerima anggaran pendapatan desa pada tahun 2021 Sejumlah Rp. 1,765,418,400 dan perubahan anggaran sebesar Rp. 1,765,230,400. Di tahun 2022 desa Marga Mulya mendapat anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1,846,511,630.

Dan perubahan anggaran sebesar Rp. 1,847,596,341. Di tahun 2023 desa Marga Mulya mendapatkan anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.656,831,345. Dan perubahan angrgan sebesar Rp. 1.709,598,275.

Dasar pengelolaan keuangan desa harus bertumpu pada pemerintah yang baik, yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta keadilan. Akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan laporan keuangan, dapat mendukung pengelolaan keuangan tingkat desa dengan basis teknoligi system yang terintegrasi dengan baik karena akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa, dan membantu pemerintah desa untuk menyajikan laporan keuangan transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Keuangan yang dikelola desa harus akuntabel bisa dipertanggungjawabkan mulai kegiatan perencanaan anggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Pencapaian akuntabilitas tujuan sektor publik. Secara umum, akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk pemegang amanah (perintah) dan memberikan pertanggungjawaban terhadap pemberi kepercayaan (masyarakat) akan keberhasilan ataupun kegagalan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh median yang akuntabel dalam membentuk akuntabel dalam bentuk laporan pelaksanaan berkala.

Prinsip akuntabilitas juga harus diwujudkan dalam suatu kegiatan pemerintahan salah satunya pada lingkup kecil wilayah yaitu pemerintah desa, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada ketentuan yang terdapat di UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, meskipun dalam kegiatan


pemerintah desa ada banyak aktivitas yang dilakukan perangkat desa terutama pada aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk dapat meningkatkan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemajuan suatu desa, berkaitan dengan aktivitas pemerintah desa tersebut ada salah satu aktivitas yang harus di perhatikan yaitu akuntabilitas pada aktivitas pengelolaan keuangan desa. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa bisa saja ada masalah, jika semua regulasi yang jelas belum dibuat sedetail mungkin melalui berbagai peraturan bersifat berjenjang, seperti peraturan Bupati, SK maupun Juklak/Juknis. Sebab jika pemerintah desa bisa menyiapkan peraturan ini dengan baik, maka seluruh jenis pengelolaan keuangan desa pasti tepat sasaran.

Pada desa Marga Mulya terjadi beberapa aspek problematik pengelolaan keuangan desa yang berpotensi membuat ruang terjadinya masalah keuangan yaitu; aspek tata pelaksanaan aktivitas tidak dilakukan berdasarkan standar seperti penyederhanaan pelayanan, belum tersedianya prasarana pelayanan desa. Aspek pembangunan desa yang masih tahap pengembangan. Aspek sumber daya manusia yang masih terbatas sehingga tidak bisa melakukan kegiatan pengelolaan keuangan dengan maksimal yang menyebabkan adanya ruang untuk dicurangi perangkat desa lainnya.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi kini mengalami peningkatan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas pengawasan terhadap pertanggungjawaban pada keuangan desa dan menyerahkan tugas pengelolaan keuangan desa dengan nama SISKEUDES. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) di terapkan untuk memberikan kemudahan pelaporan keuangan desa, serta mengoptimalkan manajemen keuangan desa sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan desa agar tidak keluar dari peraturan Undang-Undang. Siskeudes merupakan aplikasi yang di kembangkan BPKP bersama dengan pemendagri sebagai alat atau sitem yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa, berupa realisasi dan anggaran APBDes.

Berikut ini gambar terkait SISKEUDES yang digunakan oleh Desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

Gambar 1.1
Aplikasi Sistem Keuangan Desa.



Sumber: Sistem Keuangan Pemerintah Desa.

Aplikasi Siskeudes yaitu sebuah alat yang dapat membantu Pemerintah Desa mengelola Keuangan Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban melalui system komputer untuk menghasilkan kualitas tata kelola keuangan desa yang lebih baik.. Dimana dalam peluncuran aplikasi ini sudah disesuaikan dengan regulasi Pengelolaan Keuangan Desa yang terbaru yaitu Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak 2018 dan telah dilakukan launching pada 2019.

LANDASAN TEORI

1. Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan dengan Teori *Stewardship* menjelaskan situasi manajemen tidak tertuju hanya untuk pribadi melainkan untuk manfaat keberhasilan organisasi. Teori *stewardship* mempekirakan kuatnya hubungan keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Manajer Melindungi dan mengoptimalkan aset perusahaan kinerja bisnis agar mengoptimalkan fungsi utilitas. Steward mengasumsikan manajer mengimbangkan untuk tujuan bersama. Teori manajemen didasarkan pada taksiran filosofis tentang hakikat manusia bisa dipercaya, dapat berlaku secara bertanggung jawab, mempunyai integritas, dan dapat jujur terhadap orang lain.

Diawal akuntansi pada organisasi sektor publik mendukung informasi pegawai dan pemangku kepentingan. Pemerintahan desa diwakili kepala desa merupakan pejabat, dan juga masyarakat yang memiliki uang (prinsipal). perbarui lagi diantaranya bisa menyatakan akuntabilitas pengelolaan dana desa Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Kepala desa merupakan sasaran yang sejalan dengan tujuan warga desa atau masyarakatnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas desa merupakan kewajiban pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didefinisikan akuntabilitas tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya melaksanakan kebijakan entitas pelapor agar tercapai tujuan. Akuntabilitas lebih sulit dicapai dibandingkan pemberantasan korupsi. Tetapi, memastikan akuntabilitas adalah tujuan utama organisasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga publik fokus akuntabilitas horizontal dan vertikal.

Menurut islam, akuntabilitas terdapat dalam al- Qur'an surat Al-Infitar ayat (10-12) Artinya: "Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat) pengawas, yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (amal perbuatanmu)., Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." .

Dalam menjalankan akuntabilitas pada instansi pemerintah, terdapat prinsip yang

dilaksanakan antara lain:

1. Kepemimpinan dan seluruh tingkat komitmen melaksanakan misi supaya dipertanggungjawabkan.
2. Memastikan penggunaan sumber daya sesuai undang-undang yang berlaku.
3. Mampu memperlihatkan kinerja diinginkan dan menetapkan tujuan.
4. Fokus pada tujuan visi dan misi dan hasil manfaat tercapai, dan jujur, objektif.
5. Terkait dengan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa, UU No 6 Tahun 2014 menyatakan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya harus menjelaskan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di akhir tahun setiap tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pemerintah desa. Setelah masa jabatannya berakhir, desa mengirimkan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

c. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa dinyatakan dalam satuan moneter. Hak milik desa meliputi uang harta benda berkaitan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan tanggung jawab keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh peraturan negara. Merupakan aset, tanggung jawab, sumber pendapatan pemerintah kabupaten (Pasal 11 Ayat (1) UU Desa). Sumber daya desa meliputi tanah, kas desa, pasar desa, pasar hewan, dermaga kapal, bangunan desa, tempat pelelangan ikan dan hasil pertanian desa, hutan desa, sumber air dan toilet umum. 76 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014), dan aset desa lainnya, seperti kuburan desa, aset budaya (candi, situs, dll), destinasi wisata alam dan budaya, prasarana transportasi (bandara, laut, pelabuhan pedalaman, stasiun kereta api). kendaraan jalan raya dan kereta api).

Perencanaan pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengajak BPD dan masyarakat secara partisipatif serta menggunakan mengalokasikan sumber daya desa agar tercapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa pada APBN dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa mengharuskan pendapatan, pengeluaran desa diproses melalui rekening kas desa di bank arahan bupati/walikota. Pemerintah desa membuat rekening uang desa memakai tanda tangan kepala desa dan petugas pajak. Kaur dan Pengelola Kegiatan Rumah Tangga mempunyai tugas menyusun DPA berupa anggaran pendapatan dan belanja desa, rencana kerja, dan rencana anggaran biaya. Rencana kerja kegiatan desa meliputi ruang lingkup, lokasi, biaya, tujuan, waktu pelaksanaan kegiatan, anggaran pelaksanaan kegiatan dan tim pelaksanaan kegiatan. Rencana anggaran memuat rincian harga satuan untuk setiap kegiatan.

Dalam pelaksanaan ini pengelolaan keuangan desa harus jujur. Membuat anggaran

tidak menambah atau mengurangi apapun. Dalam Islam, perilaku jujur penting bagi umat Islam; berbohong sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 105: “Sesungguhnya orang-orang pendusta hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pendusta”.

Akuntabilitas Keuangan Desa melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, kepala desa merupakan orang yang mempunyai kewenangan dalam mengelola keuangan desa, mempunyai pertanggungjawaban masyarakat berupa tanggung jawab yang diserahkan kepada Bupati/Walikota. Sekretaris Desa mengelola penyusunan RUU APB Desa berdasarkan RKP Desa pada tahun anggaran menjadi acuan penyusunannya dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun.

Prinsip tanggung jawab secara islam berkaitan dengan sifat amanah harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dilakukannya, baik yang diucapkannya maupun yang dilakukannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Untuk pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua akan bertanggung jawab.”

d. System Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) disediakan implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan sesuai untuk pentingnya. Komisi XI DPR RI dan (KPK) Republik Indonesia, aplikasi resmi tanggal 13 Juli 2015.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sistem pengelolaan keuangan desa diluaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam rangka peningkatan mutu, maka dibuatlah aplikasi Siskeudes sesuai Perda No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes bisa memudahkan pemerintah desa untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa. Terdapat kelebihan antara lain tampilan gampang diaplikasikan sesuai panduan penerapannya sesuai keahlian yang berbeda-beda. Aplikasi Siskeudes dilengkapi pengendalian internal bawaan agar memperkecil kesalahan.

Aplikasi Siskeudes memakai database Microsoft Access sehingga lebih portabel gampang diimplementasikan oleh pengguna belum berpengalaman sekalipun. Sesuai sistematis, pendanaan desa mencakup data kelompok kecil, akibatnya pengelolaan yang efisien menjadi lebih tepat akses ke database ini. Penggunaan aplikasi yang hanya memakai SQL Server tujuan volume transaksi tertentu berada pada kisaran menengah. Pada aplikasi Siskeudes pemerintah bisa akses dokumen yaitu:

- a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
- b. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berbentuk Anggaran Belanja (RAB).
- c. Dokumen administrasi dengan jenis buku-buku yaitu kas umum, bank, pajak, rincian pembiayaan, kas pembantu usaha dan bukti transaksi.
- d. Laporan Realisasi Dana Anggaran Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Sumber Dana, dan Laporan Penyusunan Tingkat Kabupaten/Kota

Implementasi Siskeudes bersama Kementerian Dalam Negeri mencakup seluruh materi yang tercantum di bawah ini, sehingga mengubah Siskeudes menjadi sistem akuntansi desa cukup sederhana; Menurut Mutiara Kawicaksanaan, perjalanan ribuan kilometer menuju Siskeudes sudah selesai dan saya berhasil. Kewajiban hukum berikut mencantumkan berbagai bahan Siskeudes:

1. Format Peraturan Desa terkait APBDesa, Lampiran I (Keppres III, Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri DPDPTT No. 900/5356/SJ, No. 959/KMK.07/2015).
2. Format laporan akuntansi pelaksanaan APBDe untuk tahun anggaran tertentu, Pasal 38 Permendagri No. 113 Tahun 2014, Format SPP (Pasal 42 MIUR No. 113 Tahun 2014)
3. Format laporan aset desa tanggal 31 Desember tahun anggaran tertentu
4. Format laporan program negara dan daerah yang masuk ke desa.
5. Rancangan format Peraturan Desa tentang APB Desa (Pasal 42 Permentan No. 113 Tahun 2014). Format daftar kegiatan kas (Pasal 42 Permentan No. 113 Tahun 2014)
6. Ringkasan Anggaran (Pasal 42 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014)
7. Format pernyataan tanggung jawab biaya (Pasal 42 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014)
8. Format pelaksanaan APB Desa (Pasal 42 Kementerian Pertanian Nomor 113 Tahun 2014)
9. Format pembangunan desa (Lampiran Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014, Pasal 87 Permen Pertanian Nomor 114 Tahun 2014)
10. Format laporan realisasi penggunaan dana desa sesuai Lampiran IV Pasal 25 Permenkeu 93/PMK.07/2015, dianalisis Bupati/Walikota bersama dengan laporan SilPA dana desa. menurut artikel tersebut. 34 permenkeu 93/PMK.07/2015 menjadi awal untuk selanjutnya disalurkan ke desa tertentu untuk mengurangi dana desa berikutnya menurut Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK.07/2015. Administrasi (Pasal 35 Ayat 1) dan kewajiban menutup pencatatan desa setiap bulan (Pasal 35 Ayat 2) menunjukkan paling sedikit adanya pembukuan desa (menurut undang-undang desa) atau pembukuan desa berikutnya.
 1. Buku Bank, Akuntansi dan Rekening Uang Desa (Saldo Bank), Judul Buku Bank sesuai Pasal 36 Huruf c Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
 2. Buku Kas Umum, Akuntansi dan Laporan Buku Kas Desa (Bendahara Kas Desa), Judul Buku Kas Umum Pasal 36, Surat Menteri Negara No. 113, Tahun 2014.
 3. Buku kas, buku pengeluaran kas atau buku pengeluaran rumah tangga sesuai Pasal 27 ayat 3 angka 113 Tahun 2014 sesuai SPP yang ditandatangani kepala perawat pada Pasal 30 ayat 3 Permendagri nomor 113 Tahun 2014.
 4. Buku Kas Asisten Pajak sesuai Pasal 36 huruf a Kementerian Dalam Negeri No. Pasal 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, harus memberikan bukti. Pemungutan, bukti pemotongan dan penyetoran melalui Setoran Kas Negara diatur dalam Pasal 31 Pajak Kementerian

Pertanian No 113 Tahun 2014.

Cara mengakses aplikasi Siskeudes pada menu login pengguna benar mengisi agar dapat mengakses. Akses pengguna dimaksudkan melindungi data aplikasi Siskeudes dan pengguna dapat melengkapinya. Login pengguna bisa menunjukkan tingkat izin penggunaan aplikasi Siskeudes, seperti tingkat operator (pemerintah desa), tingkat pengawas (kecamatan) dan tingkat administrator (pemerintah daerah/DPMD). Biasanya administrasi desa, login user pada aplikasi Siskeudes diisi: User ID: user dengan password user. Login pengguna aplikasi Siskeudes diatur pengurus pemerintah daerah, maka setiap desa mendapatkan user ID dan password yang berbeda. Selain itu, tahun fiskal diisi tahun fiskal sebagai inputnya.

e. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengelola anggaran sesuai hak asli dan adat diakui pemerintah pusat dan berdasarkan wilayah kabupaten.

Meski demikian, pembicaraan mengenai desa tetap menarik perhatian dianalisis lebih detail sesuai dinamika desa dan masyarakat desa setempat. Harus ada pembahasan tentang kedudukan desa dalam sistem pemerintahan, terutama dalam sistem pemerintahan daerah, karena pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengurus urusan pemerintahan. dari mereka. kepentingan umum. masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak waris, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Bertindak dan menjalankan kewenangan dalam pemerintahan desa disebut pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipercayakan kepada kepala desa sebagai pejabat tertinggi dalam pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

pemahaman umum yang dianut oleh masyarakat umum tentang hakikat atau definisi suatu pokok bahasan tertentu. Sebagian besar desa didefinisikan oleh pemerintah kota sebagai tempat di mana masyarakatnya berbicara dalam bahasa yang tidak berbahaya dengan aksen daerah, memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian. atau sektor maritim. Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkannya desa:

- 1) suatu kawasan dihuni beberapa keluarga mempunyai sistem pemerintahan sendiri-sendiri (dipimpin oleh kepala desa),
- 2) Kelompok rumah di luar kota merupakan satu kesatuan desa atau dusun.

- 3) Udik atau dusun (artinya daerah atau sebaliknya kota).
- 4) Tempat, tanah, luas.

Desa merupakan unit sentral seluruh proses pembangunan nasional dan negara. Desa menjadi strategis untuk memberikan pelayanan public, memfasilitasi pemenuhan hak bersama masyarakat setempat. Sejak masa kolonial di Hindia Belanda, pemerintah kolonial telah memahami betapa strategisnya peran desa dalam konstelasi waktu. Selain itu, desa merupakan arena politik terdekat bagi hubungan warga dengan aparat (aparat desa). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta mempunyai kewenangan mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Objek Penelitian

Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah di Desa Marga Mulya di wilayah Kecamatan Rantau Rasau. Dan informan pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan masyarakat desa Marga Mulya.

B. Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh secara langsung atau orang pertama yaitu dari perangkat desa. Data sekunder berkaitan dengan data yang telah di bukukan seperti laporan keuangan desa, artikel, jurnal, buku, Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan kajian penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dengan metode dokumentasi dan wawancara.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Marga Mulya, Keuangan desa telah dikelola berdasarkan azas akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan proyek yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang bertugas untuk mengkondisikan tenaga tukang, bahan bangunan dan jadwal pembangunan proyek dibantu anggota lainnya dan melibatkan partisipasi swadaya masyarakat berupa bahan tenaga maupun dana. Pembangunan dan belanja bahan material untuk menunjang pembangunan fisik harus melihat rencana anggaran biaya yang telah disusun dan disetujui oleh kabupaten dan standar satuan negara. Setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD (alokasi dana desa) maka bendahara membuat laporan perkembangan setiap bulannya dan laporan akhir dibantu tim pelaksana. Setiap satu bulan sekali diadakan evaluasi dan pengawasan dengan terjun langsung kelapangan untuk mengindari adanya penyimpangan. Evaluasi dan pengawasan ini dilakukan oleh anggota BPD dan tim pendamping kecamatan. Kepala desa mengikut sertakan Perangkat Desa, LPMD, BPD, Tokoh Masyarakat untuk

mengevaluasi kegiatan pembangunan.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti dapat melihat bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Marga Mulya kecamatan rantau rasau sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pada kantor desa dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kekurangan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan bahwa :

- a. Dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa sudah cukup mengoptimalkan sebaik mungkin akuntabilitas desa terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, tetapi dalam pelaksanaan untuk meningkatkan akuntabilitas di Desa Marga Mulya mengenai pengawasan pengelolaan keuangan Desa belum optimal.
- b. Dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa telah menerapkan dengan cukup baik, yaitu melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban di desa Marga Mulya, namun di sisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan sebagian masyarakat ketika tahap perencanaan. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan menimbulkan kecurigaan- kecurigaan kepada pihak perangkat desa.

2. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau telah melakukan proses pertanggungjawaban sesuai prosedur yang ditetapkan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik dari segi standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sering berubah-ubah tidak menjadi kendala bagi desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Desa Marga Mulya juga sudah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Untuk kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Marga Mulya setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa Marga Mulya, yaitu mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban yang akurat dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3. Problematik pengelolaan keuangan desa di desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau

Problematik pengelolaan keuangan desa di Desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau tidak lepas dari peran pemerintah desa dan masyarakatnya.

- a. Tata pelaksanaan aktifitas, seperti penyederhanaan pelayanan adalah upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing sebuah daerah, dan sebuah daerah dapat melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan publik sehingga mempermudah dalam melakukan pelayanan, namun pada desa Marga Mulya belum

- tersedianya prasarana pelayanan desa seperti tempat/loket pendaftaran, tempat pemasukan berkas dokumen, tempat pembayaran tempat penyerahan dokumen dan tempat pelayanan pengaduan.
- b. Pembangunan desa, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, pembangunan pada Desa Marga Mulya sudah cukup baik namun pada pembangunan infrastruktur jalan desa masih banyak yang masih bnyak yang memprihatinkan, dan masih terdapat jalan-jalan yang perlu adanya pembangunan.
 - c. Sumber daya manusia, merupakan sebuah asset penting dalam suatu organisasi yang harusnya memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya, bagitu pula dalam pengelolaan keuangan Desa. Sumber daya manusia pengelola keuangan desa harusnya dilakukan oleh aparatur desa yang ahli dalam bidangnya sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam akutabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Marga Mulya bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawab keuangan desa telah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dan mengakibatkan munculnya prasangka buruk masyarakat kepada pemerintah desa.
2. Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai prosedur yang ditetapkan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik dari segi standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sering berubah-ubah tidak menjadi kendala bagi desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Desa Marga Mulya juga sudah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Untuk kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Marga Mulya setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa Marga Mulya, yaitu mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban yang akurat dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Problematik pengelolaan keuangan desa di Desa Marga Mulya. Problematik pengelolaan keuangan desa yakni aspek tata pelaksanaan aktivitas belum sesuai standar seperti penyederhanaan pelayanan, belum tersedianya prasarana pelayanan desa seperti tempat/loket pendaftaran, tempat pemasukan berkas dokumen, tempat pembayaran, dan tempat pelayanan pengaduan. aspek pembangunan desa yang masih tahap pengembangan, belum termasuk desa berkembang dikarenakan

pembangunan infrastruktur jalan yang masih kurang memadai pada desa tersebut. Aspek sumber daya manusia yang masih terbatas sehingga saat melakukan kegiatan pengelolaan keuangan belum maksimal yang menyebabkan adanya ruang untuk dicurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih dan Adiputra, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0. 3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali).” Vol : 13 No : 01 Tahun 2022.
- Akhmad Basori, Robertus G. Megantoro, and Arief Irwanto Lasantu, *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)* (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Teknis Substantif Pengelolaan Keuangan Desa, 2016).
- Hardianto, Finambello, dan Rifa’i, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kapuas Ditinjau dari Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).” Vol. 2. No. 1 Tahun 2021.
- Ilham dan Lusiani, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka.” Vol. 5, No. 2, Mei 2022.
- Utami, Agustin, dan Priyono, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto.” Vol.1, No.3 Juli 2023
- Djoko Suyono and Fajar Eko Agung Prakoso, “Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017,” *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* Vol. 1, no. 1 (2018).
- Faizah, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun.” Vol 5 No 1, Januari 2022.
- Nisa, “Analisis Penerapan Siskeudes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.” 2022.
- Malahika, Karamoy, dan Pusung, “Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).” 13(4), 2018.
- Menteri dalam negeri Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.
- Nurrahmawati, Sriyanto, dan Priyono, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis.” Vol.2, No.2 Juni 2023. *Permendagri No 20 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, 2018.
- Rivan dan Maksum, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” (2019).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2017).